



**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 2 Tahun 2009**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam setiap tahunnya khususnya terhadap belanja perjalanan dinas keluar dan dalam daerah perlu adanya standarisasi biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Balikpapan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
5. Surat Tugas adalah bentuk persetujuan tertulis kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;

7. Pejabat yang berwenang adalah Walikota/Wakil Walikota Balikpapan atau pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota/Wakil Walikota Balikpapan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
10. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
11. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
12. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;

## **BAB II**

### **PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

#### **Pasal 3**

- (1) Bentuk persetujuan perjalanan dinas berupa surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut :
  - a. Walikota/Wakil Walikota oleh Walikota/Wakil Walikota
  - b. Pejabat Eselon II oleh Walikota/Wakil Walikota;
  - c. Pejabat Eselon III/Golongan IV oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap oleh Asisten Administrasi Umum.
- (2)
  - a. Apabila pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a berhalangan maka Penandatanganan Perjalanan Dinas dilakukan Oleh Sekretaris Daerah.
  - b. Apabila pejabat sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) huruf b berhalangan maka penandatanganan Perjalanan Dinas dilakukan Oleh Asisten Administrasi Umum atau Asisten yang berada di tempat.
  - c. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan maka penandatanganan Perjalanan Dinas dilakukan oleh Asisten yang berada di tempat.

- (3) Dalam penerbitan SPPD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran hanya dapat menerbitkan SPPD setelah mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

### **BAB III**

#### **PERJALANAN DINAS JABATAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Kalimantan Timur
  - b. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Timur

### **BAB IV**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
  - a. uang saku;
  - b. uang makan;
  - c. transport pegawai, terdiri dari :
    - (1) Tiket transportasi Udara, Laut dan Darat;
    - (2) Taksi Bandara;
    - (3) Angkutan Umum Lainnya.
  - d. biaya penginapan;
  - e. uang representatif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang setara (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua/Wakil Ketua DPRD);
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara (Anggota DPRD);
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV;

- e. Tingkat E untuk PNS Non Eselon terdiri dari :
    - (1) PNS Golongan IV
    - (2) PNS Golongan III
    - (3) PNS Golongan II
    - (4) PNS Golongan I
  - f. Tingkat F untuk Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. uang saku, uang makan dan uang representatif sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
  - b. transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
  - c. biaya penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
  - d. biaya transport pegawai perjalanan dinas dalam daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

#### **Pasal 7**

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **BAB V**

#### **BENTUK PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 8**

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibayarkan dengan bentuk lumpsum berdasarkan lamanya perjalanan dinas.

## **Pasal 9**

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan diberikan :
  - a. untuk perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Persetujuan perjalanan dinas berupa surat tugas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan VI Peraturan Walikota Balikpapan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Tugas sekaligus menetapkan jumlah hari perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Surat tugas perjalanan dinas ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

## **BAB VII**

### **BESARAN BIAYA PERJALANAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota Balikpapan ini.

- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

**BAB VIII**  
**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal 12**

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas dimaksud.

**Pasal 13**

Laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari Laporan Tertulis Perjalanan Dinas, Surat Tugas dan SPPD.

**BAB IX**

**PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota Balikpapan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-398/2005 tentang Standarisasi Paket Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota Balikpapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota Balikpapan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
pada tanggal : 27 Januari 2009

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**IMDAAD HAMID**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 28 Januari 2009  
Plt. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan

  
**M. SA'BANI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 550011702

Lampiran I : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 02 TAHUN 2009

Tanggal : 27 Januari 2009


**UANG SAKU DAN UANG MAKAN PERJALANAN DINAS  
DALAM DAERAH PROVINSI KALTIM**

No.	Pejabat Negara / Pegawai	Uang Representatif / Hari	Uang Saku / Hari	Uang Makan / Hari
1	2	3	4	5
1	Walikota/Wawali/Ketua DPRD	Rp 200.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00
2	Eselon II/ Anggota DPRD	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00
3	Eselon III	Rp -	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00
4	Eselon IV	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 175.000,00
5	<b>PNS Non Eselon</b>			
	a. Golongan IV	Rp -	Rp 110.000,00	Rp 150.000,00
	b. Golongan III	Rp -	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
	c. Golongan II	Rp -	Rp 90.000,00	Rp 125.000,00
	d. Golongan I	Rp -	Rp 75.000,00	Rp 125.000,00
6	Pegawai Tidak Tetap	Rp -	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00

**UANG SAKU DAN UANG MAKAN PERJALANAN DINAS  
LUAR DAERAH PROVINSI KALTIM**

No.	Pejabat Negara / Pegawai	Uang Representatif / Hari	Uang Saku / Hari	Uang Makan / Hari
1	2	3	4	5
1	Walikota/Wawali/Ketua DPRD	Rp 200.000,00	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00
2	Eselon II/ Anggota DPRD	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	Rp 225.000,00
3	Eselon III	Rp -	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00
4	Eselon IV	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 175.000,00
5	<b>PNS Non Eselon</b>			
	a. Golongan IV	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00
	b. Golongan III	Rp -	Rp 125.000,00	Rp 150.000,00
	c. Golongan II	Rp -	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00
	d. Golongan I	Rp -	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00
6	Pegawai Tidak Tetap	Rp -	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00

WALIKOTA BALIKPAPAN

  
IMDAAD HAMID



Lampiran II : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 02 TAHUN 2009

Tanggal : 27 Januari 2009

**BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI**


No.	Pejabat Negara/ Pegawai	Taxi Bandara ( PP )		Angkutan Umum Lainnya/ Hari
1	2	3		4
1	Walikota/ Wawali/ Ketua DPRD	Rp	400.000,00	Rp 200.000,00
2	Eselon II / Anggota DPRD	Rp	350.000,00	Rp 175.000,00
3	Eselon III	Rp	300.000,00	Rp 150.000,00
4	Eselon IV	Rp	250.000,00	Rp 125.000,00
5	PNS Non Eselon			
	a. Golongan IV	Rp	225.000,00	Rp 125.000,00
	b. Golongan III	Rp	225.000,00	Rp 110.000,00
	c. Golongan II	Rp	200.000,00	Rp 100.000,00
	d. Golongan I	Rp	200.000,00	Rp 75.000,00
6	Pegawai Tidak Tetap	Rp	200.000,00	Rp 50.000,00

**BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI / TIKET PESAWAT**

No.	DAERAH TUJUAN	HARGA TIKET (PP)						
		Walikota / Wawali / Ketua DPRD	Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	PNS Non Eselon		Pegawai Tidak Tetap
						Gol. IV / Gol. III	Gol. II / Gol. I	
1	Banda Aceh Darussalam	Rp 9.200.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 6.900.000,00	Rp 6.900.000,00	Rp 6.900.000,00	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00
2	Medan	Rp 8.400.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 6.100.000,00	Rp 6.100.000,00
3	Pekan Baru	Rp 7.000.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00
4	Jambi	Rp 7.000.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00
5	Padang	Rp 7.000.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
6	Palembang	Rp 5.600.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
7	Lampung	Rp 6.000.000,00	Rp 4.800.000,00	Rp 3.700.000,00	Rp 3.700.000,00	Rp 3.700.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
8	Bengkulu	Rp 7.000.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00
9	Bangka Belitung	Rp 7.000.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00
10	DKI. Jakarta	Rp 4.800.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.300.000,00
11	DI. Yogyakarta	Rp 5.000.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00
12	Surabaya	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00
13	Denpasar	Rp 3.600.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
14	Mataram	Rp 4.600.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00
15	Kupang	Rp 3.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00
16	Pontianak	Rp 6.500.000,00	Rp 5.300.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
17	Palangkaraya	Rp 9.300.000,00	Rp 8.100.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 6.800.000,00
18	Banjarmasin	Rp 1.500.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00
19	Manado	Rp 3.600.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
20	Gorontalo	Rp 9.000.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00

No.	DAERAH TUJUAN	HARGA TIKET (PP)							Pegawai Tidak Tetap
		Walikota / Wawali / Ketua DPRD	Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	PNS Non Eselon			
						Gol. IV / Gol. III	Gol. II / Gol. I		
21	Makassar	Rp 2.500.000,00	Rp 1.900.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	
22	Palu	Rp 1.600.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	
23	Kendari	Rp 3.000.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	
24	Ambon	Rp 5.100.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	
25	Jayapura	Rp 6.400.000,00	Rp 5.800.000,00	Rp 5.800.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 5.600.000,00	
26	Biak	Rp 7.400.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	
27	Tarakan	Rp 2.500.000,00	Rp 1.900.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	
28	Tanjung Redeb / Berau	Rp 2.500.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	
29	Tanjung Selor	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00	
30	Nunukan	Rp 4.800.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	
31	Batam	Rp 7.400.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	

WALIKOTA BALIKPAPAN

  
IMDAAD HAMID

Lampiran III : Peraturan Walikota Balikpapan  
 Nomor : 02 TAHUN 2009  
 Tanggal : 27 Januari 2009

**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA / PEGAWAI**

No.	Pejabat Negara / Pegawai	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1	Walikota/ Wawali/ Ketua DPRD	A	BINTANG EMPAT	DELUXE
2	Eselon II / Anggota DPRD	B	BINTANG EMPAT	DELUXE
3	Eselon III	C	BINTANG TIGA	STANDAR
4	Eselon IV	D	BINTANG DUA	STANDAR
5	<b>PNS Non Eselon</b>	E		
	a. Golongan IV		BINTANG DUA	STANDAR
	b. Golongan III		BINTANG DUA	STANDAR
	c. Golongan II		BINTANG SATU	STANDAR
	d. Golongan I		BINTANG SATU	STANDAR
6	Pegawai Tidak Tetap	F	MELATI	STANDAR

**BIAYA PENGINAPAN  
 BERDASARKAN TARIF RATA - RATA HOTEL**

NO	PROVINSI	TARIF RATA - RATA HOTEL KELAS STANDAR / DELUXE NON SUITE				
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU	MELATI
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
3	RIAU	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 450.000	Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000
5	JAMBI	Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000
6	SUMATERA UTARA	Rp 600.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 200.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
8	LAMPUNG	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
9	BENGKULU	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 150.000	Rp 100.000
11	BANTEN	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
12	JAWA BARAT	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000
13	DKI JAKARTA	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 250.000
14	JAWA TENGAH	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000
15	DI. JOGYAKARTA	Rp 550.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
16	JAWA TIMUR	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000
17	BALI	Rp 1.100.000	Rp 850.000	Rp 700.000	Rp 450.000	Rp 400.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 150.000	Rp 100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 150.000
24	SULAWESI UTARA	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 150.000
25	GORONTALO	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 100.000
26	SULAWESI BARAT	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 100.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 650.000	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 150.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 100.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
30	MALUKU	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000
31	MALUKU UTARA	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000
32	PAPUA	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 350.000	Rp 250.000	Rp 200.000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000

WALIKOTA BALIKPAPAN

*Imdad Hamid*  
 IMDAAD HAMID

Lampiran IV : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 02 TAHUN 2009

Tanggal : 27 Januari 2009

**BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

No	Daerah Tujuan	Walikota/ Wawali / Ketua DPRD	Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III	Eselon IV	PNS Non Eselon		Pegawai Tidak Tetap
						Gol. IV / Gol. III	Gol. II / Gol. I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samarinda	Rp 200.000,00	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
2	Bontang	Rp 400.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
3	Kutai Timur	Rp 400.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
4	Kutai Kartanegara	Rp 300.000,00	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
5	Penajam Paser Utara	Rp 350.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
6	Paser	Rp 600.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
7	Tarakan	Rp 2.650.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00
8	Berau	Rp 2.650.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 1.650.000,00

WALIKOTA BALIKPAPAN

  
IMDAAD HAMID



## WALIKOTA BALIKPAPAN

---

### SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :

### MENUGASKAN

Kepada : 1.  
2.  
3.

Untuk :

Lama Perjalanan Dinas : ( ) hari


Dikeluarkan di Balikpapan  
Pada Tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN

( )

Dikeluarkan di Balikpapan  
Pada Tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN

  
IMDAAD HAMID



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

**SURAT TUGAS**

Nomor :

Dasar :

**MENUGASKAN**

Kepada : 1.  
2.  
3.

Untuk :

Lama Perjalanan Dinas : ( ) hari

Dikeluarkan di Balikpapan  
Pada Tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH**

( )

Dikeluarkan di Balikpapan  
Pada Tanggal :

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

  
**IMDAAD HAMID**